



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/72/KEP/413.013/2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN JASA PELAYANAN ARSIP (*EXTRAFooding*)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi di bidang kearsipan bagi para petugas Pelayanan Jasa Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas khususnya di bidang kearsipan dan guna memelihara dan menjamin keselamatan arsip dan dokumentasi daerah serta meningkatkan penyelenggaraan administrasi di bidang kearsipan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pelayanan Jasa Kearsipan, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Jasa Pelayanan Arsip (*Extrafooding*) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Jasa Kearsipan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1366);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan Jasa Pelayanan Arsip (*Extrafooding*) kepada 41 (empat puluh satu) orang pelaksana pelayanan jasa kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU masing-masing diberikan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan,
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kearsipan Daerah
Kabupaten Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/72/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PELAKSANA PELAYANAN JASA KEARSIPAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Drs. Gunadi, S.Sos, M.Si.	Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
2.	Drs. Didik Riyanto, M.M.	Sekretaris Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Witanto Hasdiyo P., S.Sos, M.M.	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Kamsun, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Suma'un, S.Pd.	Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
6.	Bakri, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
7.	Edi Sugiarto, S.E., M.M.	Kepala Seksi Sistem Informasi Kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
8.	Nor Nikmah, S.E., M.M.	Kepala Seksi Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
9.	Rayin, S.H., M.M.	Kepala Seksi Pengawasan Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
10.	Darno, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
11.	Sri Mariyani, S.Ap.	Kepala Seksi Peservasi Arsip pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
12.	Siti Ab'sah, S.H., M.M.	Kepala Seksi Pengawasan Desa/Kelurahan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
13.	Agus Prijambodo, S.H.	Kepala Seksi Perusahaan/Ormas/Orpol dan Masyarakat pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
14.	Sunaryo Hadi, S.H.	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
15.	Widodo Hari Pramono, S.H.	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
16.	Kasan Badri, S.H., M.M.	Kepala Seksi Perusahaan, Ormas/Orpol, Masyarakat dan Desa/Kelurahan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
17.	Drs. Bambang Derajat H.	Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
18.	Dian Ekawati, S.E., M.M.	kasubbag umum pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
19.	Erowati, S.Sos.	kasi pembinaan sdm kearsipan pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
20.	Yuanita Ekawati, S.Ap., M.Si.	kasubbag program dan evaluasi pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
21.	Agus Buchori, A.Md.	arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
22.	Ali	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
23.	Ah. Syafi'i, S.Sos.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
24.	Mega Hananto, S.S.T.Ars.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
25.	Yudi Iswanto	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
26.	Yayuk Srianah, A.Md.	arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
27.	Fajar Sulisty, A.Md.	arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
28.	Nadya Marthasari, A.Md.	arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
29.	Zeti Wulan Agustiah, A.Md.	arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
30.	Abdur Rokhim, S.E.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
31.	Ganis Nuzul Febrianti, A.Md.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
32.	Khayatun Nufus Kamila, S.E.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
33.	Rinda Kurnia Ningrum, S.Pd.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
34.	Izzah Kholisotin, A.Md.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
35.	Gita Tri Artika, A.Ma.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
36.	Dhea Ayu Wulandari, S.M.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
37.	Siti Mu'alifah, S.M.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
38.	Muhammad Munif Ali A, S.T.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
39.	Lisminniar Alvian Morita, S.Ak.	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
40.	Fitroh Nur Zakid	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
41.	Bambang Hariyono	staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

